

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 4

TAHUN : 2007

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG**

PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perluasan peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan sektor lainnya;
- b. bahwa pengaturan mengenai pengelolaan usaha pariwisata harus memperhatikan dinamika dan partisipasi masyarakat serta kelangsungan usaha pariwisata, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 29 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

DAN

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
USAHA PARIWISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang administrasi perizinan usaha pariwisata.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Kepariwisataaan

6. Kepariwisataan adalah sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
8. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.
9. Izin Usaha Pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha dibidang kepariwisataan yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.
10. Usaha Jasa Pariwisata adalah kegiatan usaha pariwisata yang terdiri dari jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, usaha jasa pramuwisata, usaha jasa konvensi, perjalanan wisata dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata.
11. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
12. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan usaha pariwisata yang terdiri dari usaha penyediaan akomodasi, usaha penyediaan makan dan minum, usaha penyediaan angkutan wisata, usaha penyediaan sarana wisata tirta dan usaha kawasan pariwisata.

13. Usaha

13. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha sarana pariwisata dengan menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.
14. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
15. Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha sarana pariwisata yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.

BAB II PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 2

Pengelolaan usaha pariwisata diarahkan untuk terwujudnya tertib administrasi, kepastian hukum, pengembangan investasi, memperluas lapangan kerja, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan usaha pariwisata harus memperhatikan aspek pelestarian dan upaya peningkatan mutu obyek dan daya tarik wisata, mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi, nilai-nilai agama, kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.

BAB III

BAB III
PENGGOLONGAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penggolongan usaha pariwisata, meliputi :

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata; dan
- c. usaha sarana pariwisata.

Bagian Kedua
Usaha Jasa Pariwisata
Pasal 5

- (1) Usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. biro perjalanan wisata;
 - b. agen perjalanan wisata;
 - c. jasa pramuwisata;
 - d. usaha jasa pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran;
 - e. jasa impresariat;
 - f. jasa konsultan pariwisata; dan
 - g. jasa informasi pariwisata.

Bagian

Bagian Ketiga
Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
Pasal 6

- (1) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.
- (2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam;
 - b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya; dan
 - c. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.

Pasal 7

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, antara lain :

- a. taman hutan raya;
- b. taman wisata alam;
- c. taman nasional;
- d. taman satwa; dan
- e. pemandian alam.

Pasal 8

Pasal 8

(1) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, antara lain :

- a. museum;
- b. taman budaya;
- c. sanggar seni; dan
- d. rekreasi dan hiburan umum.

(2) Jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :

- a. gelanggang renang;
- b. padang golf;
- c. arena latihan golf (*driving range*);
- d. kolam memancing;
- e. gelanggang permainan dan mesin permainan anak-anak;
- f. gelanggang bola gelinding (*bowling*);
- g. rumah biliard;
- h. pusat kebugaran (*fitness and sport club*);
- i. salon kecantikan;
- j. balai pertemuan umum;
- k. pentas pertunjukan satwa;
- l. lapangan tenis;
- m. lapangan bulutangkis *indoor*;
- n. gedung *squash*;
- o. bioskop;
- p. panti pijat tradisional atau refleksi; dan
- q. panti mandi uap/*spa*.

Pasal 9

Pasal 9

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, antara lain :

- a. pengusahaan obyek wisata agro;
- b. pengusahaan obyek wisata tirta;
- c. pengusahaan obyek wisata gua; dan
- d. pengusahaan obyek ekowisata.

Bagian Keempat Usaha Sarana Pariwisata

Paragraf 1 Jenis-jenis Usaha

Pasal 10

- (1) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. penyediaan akomodasi;
 - b. penyediaan makan dan minum;
 - c. penyediaan angkutan wisata;
 - d. penyediaan sarana wisata tirta; dan
 - e. penyelenggaraan kawasan pariwisata.

Paragraf 2

Paragraf 2

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 12

Jenis usaha jasa akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, antara lain :

- a. hotel dengan tanda bintang;
- b. hotel dengan tanda bunga melati;
- c. pondok wisata;
- d. *bungalow/cottage*;
- e. vila;
- f. wisma;
- g. pesanggrahan;
- h. rumah peristirahatan;
- i. bumi perkemahan.

Pasal 13

- (1) Penggolongan kelas hotel yang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) Bintang dan yang terendah dinyatakan dengan 1 (satu) Bunga Melati.

(2) Untuk

- (2) Untuk penggolongan kelas hotel yang masuk golongan kelas hotel jaringan internasional (*chain hotel*) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan golongan kelas hotel setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh bupati, untuk dilakukan penyesuaian dengan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (4) Evaluasi atau penilaian terhadap penggolongan hotel dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

Paragraf 3

Usaha Penyediaan Makan dan Minum

Pasal 14

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok dan/atau jasa hiburan didalamnya sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Jenis usaha jasa penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan; dan
 - c. jasa boga.

Pasal 15

- (1) Golongan restoran, terdiri dari 3 (tiga) kelas yang dinyatakan dengan piagam :
 - a. sendok

- a. sendok garpu emas;
 - b. sendok garpu perak; dan
 - c. sendok garpu perunggu.
- (2) Golongan rumah makan terdiri dari 2 (dua) kelas yang dinyatakan dengan :
- a. kelas A; dan
 - b. kelas B.
- (3) Evaluasi atau penilaian terhadap golongan restoran dan rumah makan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

Paragraf 4

Usaha Penyediaan Angkutan Wisata

Pasal 16

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

Paragraf 5

Paragraf 5
Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta

Pasal 17

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di sungai, danau, rawa, dan waduk.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Kawasan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Usaha penyelenggaraan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Penetapan status kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan.

BAB IV

**BAB IV
PERIZINAN**

**Bagian Kesatu
Izin Usaha Pariwisata**

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di daerah dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari bupati.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati melalui dinas.
- (3) Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. izin usaha jasa pariwisata;
 - b. izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata; dan
 - c. izin usaha sarana pariwisata.

Pasal 20

- (1) Persetujuan atau penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja, sejak permohonan dan persyaratan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka bupati memberikan izin usaha pariwisata.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka bupati memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 21

- (1) Jika dalam suatu usaha pariwisata terdapat kegiatan/fasilitas yang masuk kedalam lebih dari 1 (satu) golongan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, maka izin diberikan atas golongan usaha yang lebih dominan.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan atau fasilitas baru di dalam suatu areal usaha pariwisata yang telah memiliki izin yang dilaksanakan oleh bukan pemegang izin yang bersangkutan, maka atas kegiatan atau fasilitas baru tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pariwisata tersendiri.

Pasal 22

Bagi pemilik/pengelola villa, bungalow/cottage, wisma, dan rumah peristirahatan yang melaporkan bahwa sarana pariwisata yang dimiliki/dikelola tidak dikomersilkan, namun ternyata apabila berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan, informasi dan/atau keterangan lainnya sarana pariwisata tersebut dikomersilkan, maka wajib memiliki Izin Usaha Sarana Pariwisata, sepanjang memenuhi ketentuan penataan ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 23

Pasal 23

Usaha pariwisata yang dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, adalah :

- a. usaha pariwisata yang dimiliki/dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah; dan
- b. usaha pariwisata yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama.

Pasal 24

Izin usaha pariwisata tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin

Pasal 25

- (1) Syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan/pemilik usaha;
 - b. foto copy tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - c. surat bukti kepemilikan tanah dan/atau penguasaan tanah;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. persetujuan

- e. persetujuan lingkungan/warga sekitar, yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat; dan
 - f. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan.
- (2) Persyaratan lain untuk memperoleh Izin Usaha Pariwisata serta tatacara pemberian Izin Usaha Pariwisata diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Izin

Pasal 26

- (1) Izin Usaha Pariwisata berlaku selama usaha masih berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka evaluasi dan pembinaan, Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Berakhirnya Izin

Pasal 27

Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. terdapat perubahan jenis usaha, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan;
- b. penyelenggaraan

- b. penyelenggaraan usaha pariwisata tidak sesuai dengan norma keagamaan, norma kesusilaan, ketertiban, dan keselamatan; dan/atau
- c. pemegang izin tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hak Pemegang Izin

Pasal 28

Pemegang izin berhak :

- a. menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.

Bagian Keenam

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 29

Pemegang izin wajib :

- a. melakukan kegiatan usahanya sesuai kebijakan penataan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menanggung segala akibat yang disebabkan kegiatan usahanya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- d. memelihara

- d. memelihara ketertiban umum pada tempat usahanya;
- e. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi;
- f. mengupayakan terciptanya kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
- g. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- h. melakukan pembayaran pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan kegiatan usaha pariwisata 3 (tiga) bulan sekali kepada bupati;
- j. melaporkan secara tertulis kepada bupati apabila terjadi :
 - 1. perubahan atas hak/kepemilikan usaha;
 - 2. perubahan alamat kantor dan/atau perubahan susunan pengurus perusahaan;
 - 3. perubahan dan/atau penambahan fasilitas.

Bagian

Bagian Ketujuh

Retribusi

Pasal 30

Atas pelayanan pemberian Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipungut retribusi, yang diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan kepariwisataan.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata di daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan dan penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
 - b. pembinaan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 33

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VII

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh

- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kepariwisataan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 35

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 29, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. penutupan sementara usaha pariwisata; atau
- b. pencabutan izin usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Sanksi Perdata

Pasal 36

Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf g, dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Ketiga

Sanksi Pidana

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 26 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Bagi pemegang Izin Usaha Pariwisata yang memperoleh izin sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tidak perlu mengajukan izin baru.
- (2) Terhadap pemegang Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kewajiban mengajukan permohonan daftar ulang izin sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengelolaan usaha pariwisata, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan masih berlaku.

Pasal 41

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 23 Juli 2007

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 24 Juli 2007

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,**

ttd

IYANG SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2007 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA**

A. U M U M

Kabupaten Bogor adalah salah satu daerah yang mendapat anugerah melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa berupa sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan. Sumber daya alam dan buatan dapat dijadikan obyek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Kabupaten Bogor.

Modal tersebut perlu didayagunakan secara optimal dan terkendali melalui penyelenggaraan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bogor.

Sejalan

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah serta adanya kenyataan bahwa penyelenggaraan usaha pariwisata mengalami perkembangan yang cukup pesat, maka pengaturan mengenai pengelolaan usaha pariwisata harus memperhatikan dinamika dan kelangsungan usaha pariwisata, dan upaya-upaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata, serta memberikan ruang yang cukup bagi peran serta masyarakat demi pengendalian dan pengembangan.

Atas dasar tersebut maka dipandang perlu melakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata, sehingga peraturan daerah diharapkan dapat menjadi sarana/media efektif dalam pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pariwisata di Kabupaten Bogor dengan harapan usaha pariwisata dapat memberi kontribusi positif terhadap masyarakat dan Pemerintah Daerah serta diselenggarakan secara tertib dan terkendali.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 4

Penyebutan urutan usaha pariwisata dalam pasal ini tidak berarti bahwa penempatan usaha yang satu lebih tinggi dari yang lain, tetapi mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha pariwisata.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.

Huruf b

Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah badan yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.

Huruf c

Usaha jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga pemanduan untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.

Huruf d

Huruf d

Usaha Jasa Pertemuan (*Meeting*), Perjalanan Insentif (*Incentive*), Konvensi (*Convention*) dan Pameran (*Exhibition*) atau yang disebut MICE, merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Huruf e

Jasa Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburannya.

Huruf f

Jasa Konsultan Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasihat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.

Huruf g

Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

Pasal 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.

Huruf b

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemberdayaan seni dan budaya bangsa sebagai sasaran wisata.

Huruf c

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah usaha pemberdayaan sumber daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa sehingga menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Pasal 7

Huruf a

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik asli maupun buatan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Huruf b

Huruf b

Taman Wisata Alam adalah kawasan hutan yang memiliki keindahan alam baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya itu sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

Huruf c

Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Huruf d

Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf e

Pemandian Alam adalah tempat usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Huruf a

Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Huruf b

Padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.

Huruf c

Arena Latihan Golf (*driving range*) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatihan untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Huruf d

Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf e

Huruf e

Gelanggang Permainan dan Mesin Permainan Anak-anak adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan untuk anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf f

Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf g

Rumah Billiar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiar sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf h

Pusat Kebugaran (*Fitness dan Sport Club*) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan dan kesegaran fisik atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf i

Huruf i

Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka, serta merawat kulit dengan bahan kosmetika sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf j

Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta, atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf k

Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa.

Huruf l

Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf m

Huruf m

Lapangan Bulutangkis indoor adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulutangkis dalam ruangan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf n

Gedung Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf o

Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menonton film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf p

Panti Pijat Tradisional atau Refleksi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat tradisional atau refleksi untuk kesehatan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf q

Panti Mandi Uap/Spa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap/spa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat untuk kesehatan dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Pasal 9

Pasal 9

Huruf a

Obyek Wisata Agro adalah pengelolaan areal perkebunan yang dijadikan sebagai sasaran wisata dengan menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang wisata, dan dapat dijadikan media wisata.

Huruf b

Obyek Wisata Tirta adalah wilayah perairan yang mengandung daya tarik wisata sehingga dapat dijadikan tempat rekreasi bagi wisatawan sekaligus untuk hobi para wisatawan tersebut contoh seperti menyelam, memancing, berselancar, dayung dan renang.

Huruf c

Obyek Wisata Goa adalah jenis obyek wisata yang menarik wisatawan minat khusus untuk menjelajahi goa.

Huruf d

Ekowisata adalah penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami, yang mendukung upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pasal 11

Ayat (1)

Termasuk kedalam fasilitas akomodasi antara lain, ruang pertemuan, ruang makan dan minum, fasilitas cucian, penukaran uang, kolam renang, fasilitas olahraga, fasilitas kesegaran jasmani, fasilitas untuk anak bermain dan pertokoan. Semua fasilitas tersebut tidak dikomersilkan.

Termasuk kedalam pelayanan, antara lain dapat berupa pelayanan informasi, telekomunikasi, angkutan, dan pelayanan administrasi untuk keperluan bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Tingkat pelayanan hotel dengan tanda Bintang ditentukan dalam bentuk penggolongan hotel yang terdiri dari 5 (lima) kelas hotel bertanda bintang sebagai berikut :

- a. piagam dengan tanda bintang 1 (satu) merupakan hotel dengan tingkat pelayanan paling rendah;
- b. piagam dengan tanda bintang 5 (lima) merupakan hotel dengan tingkat pelayanan paling tinggi.

Tingkat

Tingkat pelayanan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati (Hotel Melati) digolongkan kedalam 3 (tiga) kelas, sebagai berikut :

- a. piagam dengan tanda bunga melati 1 (satu) merupakan hotel dengan tingkat pelayanan paling rendah;
- b. piagam dengan tanda bunga melati 3 (tiga) merupakan hotel dengan tingkat pelayanan paling tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Restoran adalah salah satu jenis jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.

Huruf b

Huruf b

Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.

Huruf c

Jasa Boga adalah jasa usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahan.

Pasal 15

Ayat (1)

Golongan kelas restoran :

- a. tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda Sendok Garpu berwarna Emas;
- b. golongan kelas restoran menengah dinyatakan dengan piagam bertanda Sendok Garpu berwarna Perak; dan
- c. golongan kelas restoran terendah dinyatakan dengan piagam bertanda Sendok Garpu berwarna Perunggu.

Ayat (2)

Golongan Rumah Makan terdiri dari 2 (dua) kelas yang dinyatakan dengan :

- a. Kelas A dengan kapasitas lebih dari 51 kapasitas tempat duduk;
- b. Kelas B dengan kapasitas antara 1 sampai dengan 50 kapasitas tempat duduk; dan

Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Sebagai bagian dari penyediaan angkutan pada umumnya, usaha tersebut tidak terlepas dari ketentuan yang diberlakukan terhadap penyelenggaraan usaha angkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Usaha penyediaan sarana wisata tirta dapat berupa usaha pembangunan dan pengelolaan dermaga serta fasilitas olahraga air dan/atau rekreasi air lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Di dalam kawasan pariwisata dibangun obyek dan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pariwisata. Kawasan pariwisata tidak perlu diartikan sebagai suatu kawasan yang bersifat khusus dalam arti eksklusif, apalagi bersifat tertutup. Kawasan serupa itu harus tetap merupakan kawasan yang bersifat terbuka, yang tujuannya adalah mengembangkan suatu kawasan sebagai tujuan wisata.

Ayat (2)

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pembangunan dan pengusahaan sarana pariwisata. Izin diberikan secara ketat, dengan berpedoman kepada ketentuan dibidang penataan ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata izin tidak dapat diberikan, maka dilakukan penertiban atas sarana pariwisata yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Untuk pemohon dengan surat bukti kepemilikan tanah/bangunan berbeda dengan nama pemohon, diperkenankan menunjukkan dokumen yang menyatakan terdapat hubungan hukum antara pemohon dengan pemilik tanah/bangunan, misalnya dalam bentuk kerjasama/kongsi, sewa menyewa, pernikahan, jual beli dan lain-lain.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan mengenai ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dimaksudkan agar penerapannya lebih mudah karena pelanggarannya termasuk kategori tindak pidana ringan (tipiring).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi penyelenggara usaha pariwisata yang telah memiliki izin sebelum terbitnya peraturan daerah ini.

Ayat (2)

Pada saat daftar ulang izin, dilakukan penyesuaian terhadap perizinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 29